

## PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM PERADILAN ISLAM PERSPEKTIF JASSER AUDA: MAQOSID AL SHARI'AH KONTEMPORER

Khairul Anam<sup>1</sup>, Jamiliya Susantin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Madura, Indonesia

\*Correspondence: [khairulanambachar@gmail.com](mailto:khairulanambachar@gmail.com) [jamiliyasusantin@gmail.com](mailto:jamiliyasusantin@gmail.com)

### **Abstract**

*This study explores the impact of globalization on the Islamic judicial system using a qualitative library research approach grounded in maqāṣid al-shari'ah theory by Jasser Auda. It aims to analyze how global integration reshapes the conception, normative foundations, and institutional practices of Islamic law. The research finds that globalization challenges the traditional Sharia-based legal framework with issues such as human rights, gender equality, and procedural justice. However, these challenges also present opportunities for reform and reinterpretation within Islamic law without abandoning its core principles. By engaging contemporary thinkers such as Abdullahi An-Na'im and Tariq Ramadan, the study highlights the potential for Islamic law to evolve into a more inclusive and context-sensitive legal system. The research focuses particularly on Indonesia, where the Islamic judiciary operates within a dual legal system and is influenced by both national and international norms. The findings suggest that, through the maqāṣid approach, Islamic judicial institutions can balance tradition with modern demands, offering a transformative legal discourse that supports justice, human dignity, and legal responsiveness in the global era.*

**Keywords:** *Islamic Law; Globalization; Islamic Judiciary; Maqāṣid al-Shari'ah; Legal Reform.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum peradilan Islam dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, serta menggunakan kerangka teori maqāṣid al-shari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana integrasi global

memengaruhi konsepsi, prinsip normatif, dan implementasi kelembagaan hukum Islam. Globalisasi memunculkan tantangan terhadap sistem hukum Islam, khususnya dalam isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan prosedural. Namun, tantangan ini sekaligus membuka peluang untuk reformasi hukum Islam agar tetap relevan dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan mengacu pada pemikiran kontemporer seperti Abdullahi An-Na'im dan Tariq Ramadan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu bertransformasi. Fokus kajian diarahkan pada Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang menerapkan sistem hukum ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid memungkinkan lembaga peradilan Islam merespons globalisasi secara adaptif, membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi hukum Islam dan menjadi referensi penting bagi perumus kebijakan hukum di negara-negara Muslim.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Globalisasi; Peradilan Islam; Maqāṣid al-Sharī'ah; Reformasi Hukum.

### **Pendahuluan**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, terdapat norma dan hukum yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan, karena nilai-nilai hukum terbentuk dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, kepercayaan, dan tradisi suatu masyarakat.<sup>1</sup> Setiap masyarakat memiliki budaya dan sistem hukumnya masing-masing, yang mencerminkan cara berpikir, pandangan hidup, serta karakter khas bangsa tersebut.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, hukum Islam (syariah) hadir sebagai salah satu sistem hukum yang tidak hanya bersumber dari wahyu ilahi, tetapi juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Hal ini menjadikan hukum Islam mampu beradaptasi dan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 11–12.

diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi sosial yang berbeda-beda, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Karakteristik elastis hukum Islam ini tercermin dalam mekanisme ijtihad, qiyas, istihsan, dan maqāṣid al-sharī'ah yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Globalisasi adalah fenomena multidimensional yang memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang hukum dan peradilan Islam.<sup>3</sup> Dalam era ini, perubahan terjadi begitu cepat dan kompleks, ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, pertukaran budaya, serta meningkatnya interaksi antarnegara. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim juga tidak luput dari pengaruh globalisasi tersebut.<sup>4</sup> Perubahan sosial, nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, dan perkembangan hukum internasional turut mempengaruhi dinamika hukum Islam, khususnya dalam konteks peradilan.

Pengaruh globalisasi terhadap hukum peradilan Islam telah menjadi perhatian yang sangat penting dalam era modern. Apalagi di dalam era globalisasi ini, hukum Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dipecahkan. Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan Islam. Dalam konteks hukum Islam, globalisasi telah mempengaruhi cara berpikir dan berbuat masyarakat, serta cara hukum Islam diterapkan dalam masyarakat.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana sistem hukum peradilan Islam, yang selama ini berakar pada norma-norma syariah, mampu menghadapi dan merespons tantangan globalisasi. Terdapat kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional dalam hukum Islam akan tergerus oleh arus modernisasi dan sekularisasi yang dibawa oleh globalisasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi pengembangan hukum Islam agar lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

---

<sup>3</sup> Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives* (New York: Routledge, 2003), hal 2.

<sup>4</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 45.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji transformasi hukum Islam dalam konteks modernitas.<sup>5</sup> Misalnya, studi oleh Abdullah (2018) menyoroti bagaimana hukum wakaf mengalami reinterpretasi di tengah tuntutan modern. Sementara itu, Samrin (2017) membahas tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Kedua studi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa globalisasi mendorong adanya perubahan dalam praktik dan pemahaman hukum Islam. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus menyoroti dampak globalisasi terhadap sistem hukum peradilan Islam secara menyeluruh, termasuk aspek kelembagaan, prosedural, dan substansi hukum.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam menelaah pengaruh globalisasi terhadap peradilan Islam, baik dari sisi positif maupun negatif.<sup>6</sup> Tidak hanya melihat tantangan yang dihadapi, tetapi juga peluang yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga peradilan agama dalam memperkuat peran dan fungsinya di tengah masyarakat modern.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem hukum peradilan Islam, serta bagaimana respons hukum Islam dalam menghadapi fenomena tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum Islam kontemporer, serta menjadi acuan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan berakar pada nilai-nilai keislaman.

Harapan dari penelitian ini adalah agar sistem hukum peradilan Islam dapat terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah. Dengan pemahaman yang tepat terhadap pengaruh globalisasi, hukum Islam dapat menjadi sistem hukum yang dinamis, responsif, dan relevan dalam menjawab tantangan-tantangan hukum di era global.

---

<sup>5</sup> Samrin, "Pendidikan Islam di Era Globalisasi, Peluang dan Tantangan," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 4 (2017): 3.

<sup>6</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), 5.

### **Kerangka Teoretis: Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah Jasser Auda**

Dalam menganalisis pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum peradilan Islam, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi salah satu perspektif teoritis yang paling relevan, adaptif, dan konstruktif. Berbeda dengan pendekatan fikih tradisional yang cenderung normatif-tekstual dan berfokus pada aspek legal formalistik, Auda menawarkan pendekatan **sistemik dan fungsional**, yang memandang hukum Islam sebagai suatu sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan realitas social.<sup>7</sup>

Jasser Auda memperkenalkan sebuah sistem berpikir yang disebut sebagai “the systems approach”,<sup>8</sup> yaitu pendekatan yang melihat hukum Islam sebagai sistem yang saling berhubungan satu sama lain secara kontekstual, kompleks, dan multidimensi. Menurut Auda, pendekatan klasik terhadap hukum Islam sering kali terlalu fokus pada struktur literal teks (nash) dan mengabaikan dimensi realitas yang berubah, sehingga menghasilkan hukum yang tidak fleksibel, stagnan, dan tidak mampu menjawab dinamika zaman.

Dalam pendekatannya, Auda menekankan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah bukan sekadar lima prinsip dasar klasik—yakni perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)—melainkan harus dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Ia menambahkan maqāṣid modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan kesejahteraan publik sebagai bagian dari realisasi maqāṣid kontemporer. Dengan demikian, maqāṣid tidak berhenti pada pemaknaan klasik, tetapi menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi hukum Islam dalam konteks kekinian.

Globalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang terhadap sistem hukum Islam. Tantangan berupa benturan antara nilai-nilai syariah dan nilai-nilai global seperti HAM, demokrasi liberal, dan sekularisme. Namun, jika didekati melalui maqāṣid, globalisasi dapat dijadikan ruang dialog dan titik tolak reformasi

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 33–38.

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 33.

hukum yang tidak menggerus keislaman, tetapi justru memperkuat nilai-nilai substantifnya. Misalnya, isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam yang sering dipandang bertentangan dengan HAM internasional, melalui pendekatan maqāṣid dapat diinterpretasi ulang dengan tetap menjaga ruh syariah namun juga mengafirmasi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks peradilan Islam, Auda mengusulkan ijtihad struktural, yakni pembaharuan hukum tidak cukup hanya pada level fiqh (substansi), tetapi juga harus menyentuh aspek institusi dan prosedural hukum.<sup>9</sup> Sistem peradilan Islam tidak boleh hanya menjadi lembaga administratif yang kaku, tetapi harus mampu merefleksikan maqāṣid dalam proses hukum, putusan hakim, serta pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini termasuk transformasi mekanisme penyelesaian perkara, peningkatan akses perempuan terhadap keadilan, perlindungan terhadap anak, serta penguatan independensi lembaga peradilan agama.

Lebih lanjut, Auda mengkritik praktik hukum Islam yang hanya berfokus pada pelaksanaan *hudud* atau hukuman fisik sebagai simbol supremasi syariah. Menurutnya, pelaksanaan hudud tanpa keadilan sosial, tanpa sistem peradilan yang adil dan transparan, justru mencederai maqāṣid itu sendiri. Oleh sebab itu, moratorium terhadap hukum-hukum yang bersifat represif adalah salah satu langkah yang sejalan dengan maqāṣid, sebagaimana didukung juga oleh tokoh lain seperti Tariq Ramadan. Dalam hal ini, maqāṣid digunakan sebagai *parameter moral dan filosofis* dalam menentukan keabsahan penerapan suatu hukum.

Auda juga memberikan porsi penting terhadap penguatan peran akal dan konteks sosial dalam proses istinbat hukum. Ia menolak pendekatan taklid (mengikuti pendapat lama tanpa kritik) dan mendorong ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, hukum Islam menjadi produk dari proses intelektual yang terbuka dan plural, serta mampu berdialog dengan realitas global.

Penggunaan maqāṣid al-sharī'ah sebagai pendekatan teoretis juga memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara hukum Islam dan hukum

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 112

internasional, yang seringkali dipertentangkan secara dikotomis. Pendekatan ini membuka ruang untuk membangun hukum Islam yang lebih inklusif dan universal, serta dapat menjawab isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, keadilan ekonomi, perlindungan terhadap minoritas, dan penguatan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Maqāṣid al-sharī'ah berpotensi menjadi jembatan epistemologis antara nilai-nilai Islam dan agenda-agenda global, selama prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar syariah.<sup>10</sup>

Dalam konteks Indonesia, pendekatan maqāṣid dapat diterapkan dalam reformasi Undang-Undang Perkawinan, penguatan sistem mediasi di Peradilan Agama, pengembangan fiqh kebangsaan, hingga penguatan peran perempuan dalam lembaga peradilan. Dengan cara ini, hukum Islam tidak menjadi antitesis dari kemajuan, tetapi menjadi pondasi spiritual dan moral bagi pengembangan hukum nasional yang berkeadilan dan berkemajuan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap hukum peradilan Islam, tetapi juga untuk menawarkan model transformatif dalam pengembangan hukum Islam yang berlandaskan pada maqāṣid sebagai nilai dasar. Hukum Islam, dalam pandangan ini, bukanlah sistem hukum tertutup yang hanya berorientasi pada masa lalu, tetapi sistem hukum yang terus tumbuh, relevan, dan menyatu dengan denyut perubahan masyarakat global.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum peradilan Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika interpretasi hukum Islam dalam konteks global.

Sasaran penelitian dalam kajian ini adalah dokumen-dokumen akademik dan hukum seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi nasional dan internasional, serta

---

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Reforming Islamic Law: Maqasid and Principles of Islamic Governance*, (London: IIT, 2022), hlm. 88

fatwa ulama yang relevan dengan tema globalisasi dan peradilan Islam. Subjek yang menjadi fokus adalah sistem hukum peradilan Islam di negara-negara mayoritas Muslim, khususnya di Indonesia, yang sedang berhadapan dengan arus globalisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu serupa.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan berikut: (1) identifikasi isu hukum yang dipengaruhi oleh globalisasi, (2) pengumpulan dan seleksi literatur relevan, (3) analisis isi dokumen berdasarkan tema-tema utama (adopsi hukum sekuler, reinterpretasi hukum Islam, pengaruh hukum internasional, dan tekanan sosial-politik), serta (4) penarikan kesimpulan dari hasil interpretasi literatur.<sup>11</sup>

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi dari literatur yang dikaji, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan pengaruh globalisasi terhadap struktur dan praktik hukum peradilan Islam. Analisis ini dikaitkan dengan teori globalisasi hukum dan pemikiran hukum Islam kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap fenomena yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Definisi Globalisasi**

Globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade sejak beberapa terahir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama –sama di suatu wilayah dan karena itu di kondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan satu sama lain. Globalisasi merupakan sebagai fenomena kompleks yang telah membentuk panorama global saat ini, melibatkan integrasi mendalam antara negara-negara

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133–135



dan individu-individu di seluruh dunia. Dalam esensinya, globalisasi mencerminkan transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Dengan memungkinkan pertukaran informasi, teknologi, dan modal secara cepat dan luas, globalisasi tidak hanya menciptakan jaringan yang semakin erat di antara berbagai wilayah, tetapi juga mengubah paradigma serta pola pikir masyarakat secara fundamental. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan teknologi. Proses ini mempengaruhi semua bidang kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Globalisasi dapat terjadi karena pengaruh sejumlah faktor, seperti perkembangan teknologi informasi dan transportasi, kerjasama ekonomi internasional, kemudahan pengiriman barang dan jasa, dan konflik antar negara yang semakin berkurang. Dampak globalisasi meliputi pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, etos kerja yang meningkat, serta munculnya masalah bersama seperti kejahatan dunia maya.

Globalisasi adalah proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara serta individu-individu di seluruh dunia dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi, teknologi, dan modal di antara berbagai negara dan wilayah, menciptakan jaringan yang semakin kompleks dan saling tergantung. Artinya, fenomena ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi pola pikir dan identitas budaya masyarakat di seluruh dunia.

### **Perkembangan Hukum Peradilan Islam**

Evolusi hukum peradilan Islam dari masa klasik hingga modern melalui beberapa tahap: Yang pertama adalah masa Klasik, di mana hukum Islam berbasis wahyu dan hasil ijtihad Rasulullah SAW. Pada masa ini, praktik peradilan bersifat sederhana dan langsung, di mana setiap perkara diselesaikan oleh Rasulullah sebagai kepala negara dan sumber utama hukum Islam.<sup>12</sup>

Kemudian yang kedua adalah masa Kerajaan Islam, di mana hukum Islam diterapkan dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Pasir,

---

<sup>12</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 129–130.

Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, Banten, Tidore, dan Makassar. Pada masa ini, hukum Islam sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri memiliki kedudukan kuat dalam struktur sosial masyarakat serta dijadikan dasar dalam penyusunan aturan pemerintahan dan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Adapun yang ketiga adalah masa Modern, di mana hukum Islam terus berkembang seiring munculnya teori penerimaan otoritas hukum (*receptio a contrario*) dan teori *receptie in complexu* yang menyatakan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam tanpa harus disaring melalui hukum adat terlebih dahulu. Dalam konteks ini, hukum Islam mulai dianggap sebagai sistem hukum universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan kewajiban menjalankan syariat Islam dimaknai sebagai bentuk ketaatan yang utuh dan menyeluruh.<sup>14</sup>

Sementara itu, masa keempat adalah periode Kontemporer, di mana hukum peradilan Islam di Indonesia mengalami institusionalisasi secara formal oleh negara pasca-kemerdekaan. Meski akar historisnya telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, penguatan kelembagaan peradilan Islam secara yuridis baru dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menempatkan peradilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga Islam.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat kontemporer yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, sistem hukum peradilan Islam tetap mempertahankan relevansinya dan terus mengalami proses adaptasi. Peradilan Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi untuk menjawab tantangan zaman, baik secara substantif maupun struktural. Kebutuhan masyarakat modern terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum menjadikan hukum Islam dituntut tidak hanya mempertahankan nilai-nilai

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 123–125.

<sup>14</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 107–110.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 218–220.

ilahiyahnya, tetapi juga mampu bertransformasi dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis umat Muslim.

Berikut ini adalah sejumlah aspek penting yang menggambarkan dinamika adaptasi hukum peradilan Islam dalam masyarakat kontemporer:

### 1. Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Kelembagaan

Peradilan Agama sebagai representasi dari badan hukum syar'ī memainkan peran vital dalam implementasi hukum Islam, sebagaimana yang pernah terlihat di Kesultanan Bima, Sumbawa. Pada masa itu, Peradilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai instrumen pemerintahan yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan kehakiman secara bersamaan dalam ruang lingkup hukum Islam. Melalui reintroduksi nilai-nilai Islam, lembaga ini menegakkan hukum materiel Islam, menyelenggarakan hukum keluarga, memberikan layanan fatwa hukum, serta mengelola dan melindungi harta benda keagamaan. Dalam masyarakat kontemporer, fungsi tersebut telah mengalami transformasi menjadi bentuk institusional yang lebih terstruktur dan profesional di bawah sistem hukum nasional.<sup>16</sup>

### 2. Teori Eksistensi Kultural (Cultural Existence Theory)

Kedudukan dan legitimasi Peradilan Agama dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari konteks kultural dan nilai-nilai lokal yang mengakar kuat di kalangan umat Muslim. Dalam hal ini, teori eksistensi kultural menjelaskan bahwa keberadaan Peradilan Agama sangat dipengaruhi oleh dorongan sosial dan budaya masyarakat. Seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi, lembaga peradilan agama dituntut untuk bersikap lebih terbuka, partisipatif, dan kontekstual. Misalnya, dalam beberapa kasus, lembaga peradilan Islam di Indonesia telah mengakomodasi penyelesaian sengketa keluarga yang mempertimbangkan adat lokal, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

### 3. Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Salah satu bidang yang paling dinamis dalam hukum peradilan Islam adalah hukum keluarga. Hukum ini mencakup isu-isu penting seperti pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan. Di negara-negara

---

<sup>16</sup> Hasanuddin, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Studi Kasus Kesultanan Bima*, dalam Jurnal Al-'Adl, Vol. 6, No. 2 (2013): hlm. 181–185

mayoritas Muslim seperti Indonesia, reformasi hukum keluarga telah menjadi agenda penting untuk mengakomodasi perubahan struktur sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.<sup>17</sup> Peradilan Agama sebagai pengadilan keluarga berfungsi memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, serta mampu mengantisipasi dinamika masyarakat urban modern yang kompleks. Contohnya adalah reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang kini lebih tegas dalam mengatur batas usia perkawinan, perlindungan terhadap perempuan, dan mekanisme penyelesaian perceraian berbasis mediasi.

#### 4. Perkembangan Studi dan Metodologi Hukum Islam

Kajian hukum Islam tidak hanya berkembang dalam kerangka tekstual, tetapi juga mengalami revitalisasi metodologi. Di Indonesia, pendekatan seperti *takhsis al-qada'* (penyesuaian hukum dalam kasus tertentu), *takhayyur* (selektivitas mazhab), *siyasah shar'iyah* (kebijakan publik berbasis syariah), dan reinterpretasi nash digunakan dalam mengembangkan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, putusan-putusan hakim Peradilan Agama mulai mempertimbangkan aspek sosiologis dan HAM, tidak hanya dalil-dalil fikih. Dinamika ini menunjukkan bahwa studi hukum Islam semakin bersifat progresif dan tidak terkungkung oleh batasan klasik.

#### 5. Integrasi Pemikiran Hukum Modern

Pemikiran hukum modern telah mempengaruhi arah perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal independensi peradilan dan peran hakim sebagai penafsir hukum. Berbeda dengan pandangan tradisional yang melihat hakim sebagai pelaksana nash semata, dalam konteks modern, hakim memiliki peran aktif dalam menafsirkan hukum secara kontekstual untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan semangat *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan tujuan hukum seperti perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, Peradilan Agama Indonesia sudah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, misalnya melalui keputusan yang memihak pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

#### 6. Respons terhadap Globalisasi dan Internasionalisasi Hukum

---

<sup>17</sup> Zaitunah Subhan, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis terhadap Kitab Klasik dan Kontekstualisasi dengan Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 88–91.

Masyarakat kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dampak globalisasi. Arus informasi global, interaksi antar sistem hukum, dan tekanan internasional terhadap isu-isu seperti HAM dan kesetaraan gender turut memengaruhi kebijakan dan praktik hukum Islam. Peradilan Agama sebagai institusi formal di banyak negara Muslim menghadapi tantangan untuk menyelaraskan norma-norma lokal syariah dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Adaptasi ini tampak dalam penyusunan regulasi baru, pelatihan hakim dengan pendekatan HAM, serta upaya harmonisasi hukum keluarga Islam dengan konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi oleh mayoritas negara Muslim, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>18</sup>

#### 7. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Peradilan

Dalam era digital, peradilan Islam juga dituntut untuk bertransformasi dalam aspek pelayanan publik. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengembangkan sistem e-Court, e-Litigasi, dan berbagai platform digital yang memungkinkan proses pengajuan perkara, mediasi, dan pembacaan putusan dilakukan secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam tidak lagi eksklusif dan kaku, melainkan terbuka terhadap inovasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan hukum.

Dengan seluruh perkembangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum peradilan Islam dalam masyarakat kontemporer telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi substansi, prosedur, maupun kelembagaan. Peradilan Islam tidak hanya bertahan sebagai warisan tradisional, tetapi juga berkembang sebagai sistem hukum yang dinamis dan kontekstual. Adaptasi terhadap realitas sosial, respons terhadap globalisasi, serta keterbukaan terhadap pemikiran hukum modern menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah tantangan abad ke-21.

---

<sup>18</sup> United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, General Assembly Resolution 34/180, 1979; Lihat juga: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam masyarakat kontemporer, hukum peradilan Islam terus beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Peradilan Agama sebagai institusi hukum yang dinamis, senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Peradilan Islam**

Pengaruh globalisasi terhadap hukum peradilan Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Dalam perspektif Jasser Auda, hukum Islam tidak boleh dipahami secara literalistik dan tertutup, melainkan harus terbuka terhadap perubahan sosial dengan tetap menjaga tujuan-tujuan utama syariah seperti keadilan, kebebasan, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan umat.<sup>19</sup> Oleh karena itu, tantangan globalisasi dapat dijadikan sarana untuk menguatkan dimensi etis dan nilai-nilai ilahiyah dalam sistem peradilan Islam.

Pendekatan ini relevan ketika melihat adopsi hukum sekuler yang terjadi di sejumlah negara Muslim, yang seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk pelemahan syariah, tetapi sebagai upaya kontekstualisasi hukum demi kemaslahatan umat dalam konteks global. Reinterpretasi hukum pernikahan, warisan, dan pidana yang lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia merupakan bagian dari ijtihad maqāṣidi yang bertujuan mencapai keseimbangan antara nilai keislaman dan nilai kemanusiaan universal.<sup>20</sup>

Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan bahwa reformasi hukum Islam harus dilakukan oleh umat Islam sendiri, dari dalam tradisi mereka, untuk menyelaraskan hukum syariah dengan nilai-nilai HAM internasional. Ini berarti bahwa pembaruan hukum Islam tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam,

---

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25–29.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 95–97.

tetapi justru memperkuatnya dalam menghadapi dunia modern yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>21</sup>

Sementara itu, Tariq Ramadan dalam pemikiran reformisnya menyarankan moratorium terhadap penerapan hukuman hudud sebagai bentuk refleksi kritis dan peninjauan kembali sistem hukum Islam dalam konteks negara-negara Muslim yang belum memiliki sistem peradilan yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum Islam tidak mencederai asas keadilan dan perlindungan terhadap hak individu.

Dengan demikian, integrasi antara maqāṣid al-shari'ah, pemikiran An-Na'im, dan prinsip reformis Ramadan memberikan kerangka pemahaman yang kuat bahwa globalisasi bukanlah ancaman terhadap hukum Islam, melainkan peluang untuk memperkuat substansi keadilan dalam hukum Islam. Sistem hukum peradilan Islam harus diarahkan untuk menjadi sistem yang responsif, kontekstual, dan transformatif sesuai dengan tuntutan zaman modern tanpa kehilangan akarnya dari syariah.

### **Kesimpulan**

Globalisasi merupakan sebagai fenomena kompleks yang telah membentuk panorama global saat ini, melibatkan integrasi mendalam antara negara-negara dan individu-individu di seluruh dunia. globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi, teknologi, dan modal di antara berbagai negara dan wilayah, menciptakan jaringan yang semakin kompleks dan saling tergantung

Dalam esensinya, globalisasi mencerminkan transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Dengan memungkinkan pertukaran informasi, teknologi, dan modal secara cepat dan luas, globalisasi tidak hanya menciptakan jaringan yang semakin erat di antara berbagai wilayah, tetapi juga mengubah paradigma serta pola pikir masyarakat secara fundamental. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan

---

<sup>21</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 42–45.

teknologi. Proses ini mempengaruhi semua bidang kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

Dalam hukum perdilan islam, Globalisasi mempengaruhi dalam berbagai hal seperti berikut: Adopsi Hukum Sekuler, Reinterpretasi Terhadap Hukum Islam, Pengaruh Hukum Internasional, Tekanan Politik dan Sosial, Pengaruh Media dan Komunikasi

Pengaruh globalisasi ini terhadap interpretasi dan aplikasi hukum peradilan Islam sering kali kompleks dan memerlukan penyesuaian antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kontemporer.

## **Daftar Pustaka**

Abdullah, Boedi. “*Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.*” *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (Agustus 2018): 1–14.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.

Hasbi, Indra. *Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2006.

Lubis, M. Silly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1980.

Samrin. “*Pendidikan Islam di Era Globalisasi, Peluang dan Tantangan.*” *Edukasi: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 4 (2017): 1–15.

Satjipto Rahardjo. “*Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global.*” Makalah Seminar Pertemuan Dosen/Peminta Sosiologi Hukum se-Jawa Tengah dan DIY, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996.

Subekti. *Pandangan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Anthony Giddens, “*Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*” New York: Routledge, 2003.



- Mohammad Hashim Kamali, “*Shari’ah Law: An Introduction*”Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- John W. Creswell, “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*” Thousand Oaks: Sage Publications, 2014)
- Amir Syarifuddin, “*Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Islam di Indonesia*” Jakarta: Kencana, 2005.
- A.Qodri Azizy, “*Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*” Jakarta: Teraju, 2004.
- Hasanuddin, “*Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Studi Kasus Kesultanan Bima*”. dalam Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6, No. 2 2013.
- Jasser Auda, “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*”, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, “*Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*”, Syracuse: Syracuse University Press, 1990
- Zaitunah Subhan,”*Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis terhadap Kitab Klasik dan Kontekstualisasi dengan Islam Kontemporer*”, Yogyakarta: LKiS, 2004.